



PUT USAN

Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON** , NIK 6308021009680001, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 10 September 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Tembakau, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;

Domisili elektronik: XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXgmail.com

Lawan

**TERMOHON** , NIK 6308026711800002, tempat tanggal lahir Murung Panti Hilir, 27 November 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan No. 327/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal. 1 dari 15 halaman



Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 1999 M. bertepatan dengan 12 Zulhijjah 1419 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 25/ 06/ V/ 1999 tanggal 15 Mei 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Timpah selama kurang lebih 15 tahun, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya selama sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
  - a. ANAK KANDUNG I, NIK 6308026004000001, tempat tanggal lahir Murung Panti Hilir, 20 April 2000, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;
  - b. ANAK KANDUNG II, NIK 6308021808060001, tempat tanggal lahir Murung Panti Hilir, 18 Agustus 2006, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTP, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
  - c. ANAK KANDUNG III, NIK 6308020912120002, tempat tanggal lahir Murung Panti Hilir, 09 Desember 2012, jenis kelamin perempuan, pendidikan kelas 6 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak 19 oktober 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain:
  - a. Termohon seringkali tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;

Putusan No. 327/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal. 2 dari 15 halaman



- b. Keluarga Termohon seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Pemohon;
- c. Termohon seringkali meminta pisah kepada Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak 10 maret 2020 karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 4 tahun 5 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON , di depan sidang Pengadilan Agama Palangkaraya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan No. 327/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal. 3 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Plk, tanggal 13 Agustus 2024, 21 Agustus 2024 dan tanggal 05 September 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak di mediasi.

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg., Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Putusan No. 327/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal. 4 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/ 06/ VI/ 1999 tanggal 15 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor: 470/1.1650/RT.02/RW.XIII/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RT.02 RW.XIII Kel. Palangka dan diketahui oleh Lurah Palangka, Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya Nomor: 470/259/Pem-VII/2024 tanggal 30 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 18 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sekaligus bekerja di tempat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu semenjak saksi ikut bekerja dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon status

Putusan No. 327/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal. 5 dari 15 halaman



mereka sudah suami istri;

- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) orang anak sudah berkeluarga dan 2 (dua) orang yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cek-cok, bahkan Termohon pernah meminta saksi untuk memantau aktifitas Pemohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai saat ini, dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Jalan Mendawai, Kota Palangka Raya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan dan tidak ada keterangan lain yang akan

Putusan No. 327/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal. 6 dari 15 halaman





saksi sampaikan lagi;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 08 September 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 dan ikut kerja dengan Pemohon dan Termohon selama satu setengah tahun, kemudian saksi pindah ke Jakarta;
- Bahwa saksi kembali ke Kota Palangka Raya seminggu yang lalu;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon status mereka sudah suami istri;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Palangka Raya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini 2 (dua) orang dalam asuhan Termohon dan seorang anak sudah berkeluarga;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada tahun 2018, saat saksi mengenal Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 ketika saksi bekerja dengan Pemohon dan Termohon, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan setelah bertengkar sering Termohon pergi

Putusan No. 327/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal. 7 dari 15 halaman



dari rumah dengan membawa tas selama beberapa hari, kemudian kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon mulai pisah rumahnya karena saksi berada di Jakarta, namun sejak seminggu yang lalu saksi juga sudah tidak melihat Termohon berada di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lama;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, dan saksi juga tidak berani menasihati Pemohon dan Termohon karena hal tersebut urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon.
- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti.
- Bahwa Pemohon bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

*Putusan No. 327/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal. 8 dari 15 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 327/Pdt.G/2024/PA.Plk, tanggal 13 Agustus 2024 dan 21 Agustus 2024 serta tanggal 05 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 30 Maret 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Maret 1999 sebagaimana didalilkan Pemohon pada posita angka (1), maka Pemohon

Putusan No. 327/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal. 9 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPdata/BW.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon menggugat agar memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Termohon seringkali tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;
- Keluarga Termohon seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Pemohon;
- Termohon seringkali meminta pisah kepada Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) dari Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Putusan No. 327/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal. 10 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
  1. ANAK KANDUNG I, anak pertama tersebut sudah berkeluarga;
  2. ANAK KANDUNG II;
  3. ANAK KANDUNG III, dan sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 19 Oktober 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan suami istri disebabkan Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL)
- Bahwa sejak 10 maret 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian

Putusan No. 327/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal. 11 dari 15 halaman



pisah rumah sejak 10 maret 2020, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah rumah sejak 10 maret 2020 tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Pemohon telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2019

Putusan No. 327/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal. 12 dari 15 halaman



Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak-anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon cukup beralasan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk

Putusan No. 327/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal. 13 dari 15 halaman



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

**4.** Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp217.000,00 (Dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I dan Drs. H. Mulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Noor Rasimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,  
ttd.

**Drs. H. Akhmad Baihaqi**

Hakim Anggota  
ttd.

**Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I**

Hakim Anggota,  
ttd.

**Drs. H. Mulyani, M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Noor Rasimah, S.H.**

Perincian biaya :

Putusan No. 327/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal. 14 dari 15 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	75.000
- Panggilan	Rp.	72.000
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	10.000
- <b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>217.000</b>

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Putusan No. 327/Pdt.G/2024/PA.Plk., hal. 15 dari 15 halaman